

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Zainab Ompu Jainah<sup>1</sup>, Intan Nurina Seftiniara<sup>2</sup>, Muhammad Yudha Novandre<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

E-mail: [zainab@ubl.ac.id](mailto:zainab@ubl.ac.id), [intannurina@ubl.ac.id](mailto:intannurina@ubl.ac.id), [yudhanovandre@gmail.com](mailto:yudhanovandre@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 20 Januari 2022

Revised: 03 Februari 2022

Accepted: 07 Februari 2022

**Keywords:** *Criminal Liability, Persecutio, Factors.*

**Abstract:** *Crimes committed by a criminal will have a risk that must be borne by a criminal, this risk may result in the perpetrator of the crime having to account for his actions in the form of confinement which of course is based on the provisions stated in positive Indonesian law, namely according to what is stated in the law. In the Criminal Code, accountability is one of the forms of crime that must be accounted for by the perpetrator of the crime, in committing the crime it is known that there are several factors that cause the perpetrator to commit a crime, the result of a crime committed by the perpetrator has an impact on the victim, resulting in the victim the condition of his health became bad, due to the persecution in the form of beatings by the perpetrators.*

---

### PENDAHULUAN

Zaman sekarang hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Beberapa waktu terakhir tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, dipengaruhi orang atau beberapa kelompok, perasaan dikhianati atau merasa dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang yang terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Kekerasan yang terjadi oleh seseorang yang dilakukan secara bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Menurut hukum positif, tindak pidana bukan hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, melainkan sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang Kejahatan terhadap Ketertiban

---

---

Umum yang terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.

Moeljatno menyatakan bahwa ajaran penyertaan (*strafaufdehnungsgrund*) sebagai ajaran yang dapat memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena seseorang yang dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat delik percobaan dan delik penyertaan (Mahrus Ali, 2011).

Hubungan diantara pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam pertama bersama-sama melakukan suatu kejahatan, kedua seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut dan ketiga seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut (Teguh Prasetyo, 2004).

Kenakalan remaja merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat kita, biasanya remaja yang melakukan tindakan kenakalan remaja mulai dari usia 13 tahun ke atas. Banyak bentuk kenakalan yang dilakukan remaja salah satunya adalah tindakan pengeroyokan. Faktor-faktor yang membuat remaja melakukan tindakan pengeroyokan adalah ingin kelompoknya dilihat oleh orang-orang, dendam akibat temannya dikeroyok sekelompok remaja lain, pacarnya direbut orang lain, sebagai bukti solidaritas dalam kelompok remaja tersebut, hal-hal sepele seperti kontak mata, dll.

Sama halnya di Bandar Lampung sendiri remaja sering terlibat pengeroyokan bahkan sampai masuk keranah hukum. Salah satu contohnya yang terjadi di Bandar Lampung ada pada kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung, memutuskan kasus pengeroyokan yang dilakukan Petugas Linmas Dendy Hafitrah Waluyo dan Anak Raihan Herly pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di parkir Pasar Tempel Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan atau disamakan sengaja merusak kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Andri Agus Setiawan Bin Yunan bersama Toni Saputra Bin Yahya pergi kepasar Tempel Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kendaraan mobil milik Toni Saputra Bin Yahya. Sesampainya di depan Pasar Tempel Way Dadi, Kec. Sukarame, Bandar Lampung, mereka berdua bertemu dengan Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) dan Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona), lalu mereka berdua masuk ke dalam mobil dan duduk di bagian kursi penumpang bagian belakang. Ketika sedang asik mengobrol datanglah Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dan Anak Raihan Herly Bin Herwan, lalu mereka langsung memukul kaca mobil sebelah kanan dan bagian depan sampai pecah.

Karena kaget Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus keluar dari pintu sebelah kiri dan langsung dipukul dibagian kepala dan badan dengan menggunakan helm dan juga tangan kosong oleh Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dan Anak Raihan Herly Bin Herwan secara bersama-sama hingga badan Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus terjatuh ke selokan. Saat itu

---

Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) dan saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) seponan berteriak “JANGAN JANGAN JANGAN, UDAH UDAH” kemudian Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dan Anak Raihan Herly Bin Herwan pergi dari lokasi kejadian, setelah kejadian tersebut Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/1777.A/VII.02/2.1/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Teddy Wahyudianto selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung dengan kesimpulan terdapat luka lecet disertai pembengkakan pada kepala bagian samping kanan, luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, siku kiri, dan lengan kanan bawah. Seluruh luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

#### **Adapun permasalahan dalam penelitian ini:**

- a. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap Pelaku pengeroyokan berdasarkan putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk?
- b. Apa saja faktor penyebab Pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan secara Pendekatan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan cara membaca mengutip menelaah serta mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undang dari berbagai macam teori-teori yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data yang dapat diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan yang menyebabkan luka tumpul dalam Putusan Nomor: 576/Pid.B/2021/PN.Tjk**

Banyak sekali kejadian tindak pidana pengeroyokan salah satu contohnya pada tanggal 03 Januari 2020 telah terjadi sebuah peristiwa pengeroyokan oleh seorang Petugas Linmas bernama Dendy Hafitrah Waluyo, berusia 20 tahun yang dibantu oleh temannya Anak Raihan Herly. Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di parkir Pasar Tempel Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan atau disamakan sengaja merusak Kesehatan.

Dendy Hafitrah Waluyo dilaporkan oleh saksi Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus ke Polresta Bandar Lampung, Setelah kejadian tersebut terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 :
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 :
-

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat kepada Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus. Kasus perkara pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan posisi kasus dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Jaksa penuntut umum mendakwa Menyatakan terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya penuntut umum di persidangan membacakan tuntutan, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam amar Putusannya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fitri Ramadhan, S.H., Hastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

## **B. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan**

---

Alasan kenapa terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah terdakwa merasa marah karena terdakwa mendapatkan cerita dari saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) yang juga merupakan pacar terdakwa bahwa saksi Toni Saputra Bin Yahya melarang saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) untuk berteman dengan saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) jika masih berteman maka saksi Toni Saputra Bin Yahya mengancam akan mengacak-acak kost saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona), mendengar hal tersebut terdakwa marah dan ketika saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) menemani saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) bertemu dengan saksi Toni Saputra Bin Yahya terdakwa yang sedang bersama saksi Anak Raihan Herly Bin Herwan sergaja menunggu untuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul Dalam Putusan Nomor: 576/Pid.B/2021/PN.Tjk**

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dengan pertimbangan, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### **1. Unsur Barang Siapa**

Menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah Terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

#### **2. Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terbukti, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Andri Agus Setiawan Bin Yunan bersama Toni Saputra Bin Yahya pergi kepasar Tempel Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kendaraan mobil milik Toni Saputra Bin Yahya. Sesampainya di depan Pasar Tempel Way Dadi, Kec. Sukarame, Bandar Lampung, mereka berdua bertemu dengan Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) dan Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona), lalu mereka berdua masuk ke dalam mobil dan duduk di bagian kursi penumpang bagian belakang. Ketika sedang asik mengobrol datanglah Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dan Anak Raihan Herly Bin Herwan, lalu mereka langsung memukul kaca mobil sebelah kanan dan bagian depan sampai pecah.

Karena kaget Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus keluar dari pintu sebelah kiri dan langsung dipukul dibagian kepala dan badan dengan menggunakan helm dan juga tangan kosong oleh Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dan Anak Raihan Herly Bin Herwan secara bersama-sama hingga badan Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus terjatuh ke selokan. Saat itu Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) dan saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) seponatan berteriak "JANGAN JANGAN JANGAN, UDAH UDAH" kemudian Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi

---

Waluyo dan Anak Raihan Herly Bin Herwan pergi dari lokasi kejadian, setelah kejadian tersebut Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung.

Terdakwa menerangkan bahwa awal mula ia merasa marah karena terdakwa mendapatkan cerita dari saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) yang juga merupakan pacar terdakwa bahwa saksi Toni Saputra Bin Yahya melarang saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) untuk berteman dengan saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) jika masih berteman maka saksi Toni Saputra Bin Yahya mengancam akan mengacak-acak kost saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona), mendengar hal tersebut terdakwa marah dan ketika saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) menemani saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) bertemu dengan saksi Toni Saputra Bin Yahya terdakwa yang sedang bersama saksi Anak Raihan Herly Bin Herwan segera menunggu untuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa sudah merugikan saksi Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus.
3. Keadaan yang meringankan:
4. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
5. Terdakwa belum pernah di hukum;
6. Sudah terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi Andri Agus Setiawan Bin M. Yunus.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari keseluruhan bab-bab dalam skripsi ini penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan, yaitu menyatakan Terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).
2. Alasan kenapa terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah terdakwa merasa marah kepada saksi Toni Saputra Bin Yahya karena melarang saksi Harsila Silviana Binti Wagiyono (Sila) untuk berteman dengan saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona) yang merupakan pacar dari terdakwa dan jika masih berteman maka saksi Toni Saputra Bin Yahya mengancam akan mengacak-acak kost saksi Ramona Yenisa Binti Samsudin (Mona).

Adapun saran yang diberikan yakni:

1. Para penegak hukum terutama Hakim agar lebih teliti dan cermat serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan sehingga dapat memberi efek jera terhadap pelaku dan menjadi contoh untuk masyarakat luas agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

2. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa tindakan pengeroyokan, sesungguhnya merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan bukan hanya diri sendiri tapi dapat meresahkan bahkan merugikan orang banyak, sehingga diharapkan kepada masyarakat hendaknya lebih menjaga emosi dan jangan menghakimi pelaku tindak pidana beramairamai atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan dapat menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin, seperti menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Apalagi anak muda yang emosinya belum bisa di control dengan baik sehingga berpotensi dapat merugikan masyarakat ramai.

## DAFTAR REFERENSI

KUHP

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika

Teguh Prasetyo. 2004. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.

---